



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781. Fax. (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225602. Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 840 /R.07/V/2015

TENTANG

TIM EVALUASI KINERJA DOSEN SEMESTERAN (EKDS)
SEMESTER GENAP T.A. 2014/2015 DAN EVALUASI BEBAN DOSEN SEMESTERAN (EBDS)
SEMESTER GANJIL T.A. 2015/2016 UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas Tim Evaluasi Kinerja Dosen Semesteran (EKDS) Semester Genap T.A. 2014/2015 dan Evaluasi Beban Dosen Semesteran (EBDS) Semester Ganjil T.A. 2015/2016 perlu ada Surat Keputusan tentang Tim Evaluasi Kinerja Dosen Semesteran (EKDS) dan Evaluasi Beban Dosen Semesteran (EBDS) di Universitas Medan Area.
2. Bahwa dengan adanya Tim Evaluasi Kinerja Dosen Semesteran (EKDS) dan Evaluasi Beban Dosen Semesteran (EBDS) yang mengatur sistem dan mekanisme administrasi akademik di Universitas Medan Area diharapkan akan tercapai tata administrasi yang sistematis dan terkontrol.
3. Bahwa untuk evaluasi tersebut perlu diterbitkan Tim Evaluasi Kinerja Dosen Semesteran (EKDS) dan Evaluasi Beban Dosen Semesteran (EBDS) Universitas Medan Area dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Bahwa untuk terpenuhinya maksud point 1, 2 dan 3 di atas perlu dibuat Surat Keputusan Rektor

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan


8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 230/YPHAS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode 2014-2018.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area.
10. Statuta Universitas Medan Area.
11. Rencana Strategis Universitas Medan Area

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **TIM EVALUASI KINERJA DOSEN SEMESTERAN (EKDS) SEMESTER GENAP T.A. 2014/2015 DAN EVALUASI BEBAN DOSEN SEMESTERAN (EBDS) SEMESTER GANJIL T.A. 2015/2016 UNIVERSITAS MEDAN AREA**

- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim yang bertugas untuk mengevaluasi Tim Kinerja Beban Dosen Semesteran (EKDS) Semester Genap T.A. 2014/2015 dan Evaluasi Beban Dosen Semesteran (EBDS) untuk Semester Ganjil T.A. 2015/2016 di Universitas Medan Area
- Kedua** : Tim bertugas melakukan evaluasi kinerja Tenaga Edukatif berdasarkan frekuensi mengajar, disiplin dalam menjalankan tugas dan respon mahasiswa terhadap layanan tenaga edukatif yang bersangkutan
- Ketiga** : Tim berhak mendapatkan data mengenai aktifitas dan kinerja Tenaga Edukatif Tim dapat meminta informasi ke mahasiswa, tenaga edukatif lain dan pegawai serta Pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi
- Keempat** : Tim bertugas untuk melakukan evaluasi Beban Tenaga Edukatif sesuai dengan disiplin ilmu dan jenjang kepangkatan Tenaga Edukatif serta memperhatikan jabatan structural
- Kelima** : Seluruh biaya yang diperlukan akibat keputusan ini, dibebankan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim/Universitas Medan Ara
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 27 Mei 2015
 R e k t o r,


 Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan :
 1. Ketua Pengurus YPHAS
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan Fakultas *(Psikologi)*